



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 20 November 2021

Halaman: 1

Pengusaha Harus Patuh, Sultan Ingatkan Konsekuensi Hukum

YOGYA (MERAPI)- ubernur DIY, Sri Sultan HB X mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berlaku mulai 1 Januari 2022.

Sultan menegaskan kenaikan UMK 2022 sudah final dan tidak boleh ditangguhkan lagi dan pengusaha wajib mematuhi aturan kenaikan UMK 2022 yang telah ditetapkan.

"Tidak boleh menangguhkan dan tidak boleh membayar di bawah UMK karena nanti kalau itu dilakukan ada aturan hukumnya sendiri yang ada di perundang-undangan yang ada," tegas Sultan,

Jumat (19/11) di Kantor Gubernur DIY.

Sultan mengingatkan kepada pengusaha agar patuh terhadap aturan kenaikan UMK 2022.

*** Bersambung ke halaman 9**

Pengusaha

Pasalnya kenaikan UMK 2022 telah disepakati bersama.

"Kami tidak perlu masukkan apa yang ada, yang penting dengan begitu saya ingin mengingatkan kepada pengusaha untuk mau melihat aturan perundang-undangan yang ada baik yang sifatnya administratif

maupun menyangkut (apabila) melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diputuskan," jelas Sultan.

Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 ditetapkan Sultan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang ter-

diri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, Badan Pusat Statistik dan unsur akademisi.

Sedangkan UMK tahun 2022 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota atas usulan Pengupahan

Kabupaten/Kota.

"Jadi kembali lagi ini didasari pada aspek perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya anggota rumah tangga dan banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja," jelas Sultan. (C-4)

Sambungan halaman 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005